

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Hakikat manusia ialah selalu bersama dengan yang lainnya, sebagai rekan ataupun partner yang saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Salah satu model hidup bersama adalah hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dilakukan dengan maksud untuk memenuhi petunjuk agama dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam konteks petunjuk agama, perkawinan merupakan simbol kesatuan atau relasi antara Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, pernikahan adalah acara seremonial yang sakral yang sebagian besar diwakili oleh istilah "nikah". Aspek 'Ketuhanan Yang Maha Esa' menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual bagi kehidupan bangsa dan negara adalah penting karena perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Perkawinan mengandung tata tertib dan kaidahnya. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno.²

Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting di berbagai tempat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa berbagai agama mempunyai beragam definisi tentang perkawinan, seperti definisi perkawinan dalam kacamata Gereja Katolik. Dalam konstitusi

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," dalam *Undang-Undang Perkawinan* (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 1-2.

² Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. 71.

Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*) nomor 48, perkawinan Katolik dilihat sebagai persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali.³ Artinya, persekutuan mesra dalam ikatan perkawinan Katolik tersebut bersifat imanen dan kekal.

Dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia* nomor 292, Paus Fransiskus menandakan bahwa perkawinan Kristiani menunjukkan persatuan Kristus dan Gereja-Nya dalam persatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling memberikan diri mereka dalam cinta eksklusif dan kesetiaan dalam kebebasan. Mereka mati dan terbuka untuk kehidupan baru serta disucikan oleh sakramen yang memberi mereka kasih karunia untuk menjadi Gereja rumah tangga dan membawa kehidupan baru kepada masyarakat.⁴

Pembentukan keluarga dalam ikatan perkawinan Katolik merupakan suatu pencapaian yang bernilai luhur, mengingat bahwa dalam tradisi Katolik, perkawinan dipandang sebagai persekutuan antara pria dan wanita yang ditinggikan oleh Kristus ke dalam martabat sakramental. Perkawinan ini tidak hanya mengandung dimensi spiritual yang mendalam, tetapi juga mencerminkan karakteristik khas Gereja Katolik yang menekankan pada prinsip monogam, ketakceraian atau bersifat permanen hingga akhir hayat.⁵

Bertolak dari pandangan di atas, pernikahan merupakan suatu institusi sakral dalam banyak tradisi budaya dan agama. Namun, nilai luhur perkawinan ini sering kali tidak dipahami secara komprehensif, sehingga memunculkan praktik-praktik yang menyimpang dari kaidah sosial yang berlaku dalam kehidupan bersama. Salah satu fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern adalah praktik hidup bersama antara pria dan wanita layaknya suami istri tanpa adanya ikatan

³ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, Cetakan VII penerj. R. Hardawiryana, SJ, (Jakarta: Penerbit Obor, 2003), hlm. 569.

⁴ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia, ed. F.X Adisusanto SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Juli, 2017), hlm. 160.

⁵ Yohanes Hans Monteiro dkk., “Krisis pada Tahap Awal Pasca-Perkawinan Katolik dan Upaya Mengatasi Krisis Berdasarkan Surat Apostolik *Amoris Laetitia*” *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)* 24:2 (Oktober 2024), hlm. 320.

perkawinan yang sah.⁶ Cara hidup tersebut diartikan sebagai kohabitasi atau kumpul kebo.

Kohabitasi atau kumpul kebo⁷ adalah gaya hidup yang mana pasangan belum menikah yang terlibat dalam hubungan seksual hidup bersama yang biasa disebut dengan *consensual* atau *informal union*. Lebih lanjut lagi, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan ini dapat dianggap sebagai pengganti perkawinan atau 'perkawinan percobaan', yang telah lama diterima sebagai pengganti perkawinan di banyak negara Amerika Latin.⁸

Pilihan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, sering kali tidak dimotivasi oleh prasangka atau penolakan terhadap persatuan sakramental, namun karena situasi atau kontingensi budaya belaka. Kendati demikian, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan kerap kali merupakan pilihan berdasarkan sikap umum yang menentang beragam hal yang bersifat kelembagaan atau definitif. Hidup bersama dapat juga dilakukan sambil menunggu kehidupan yang lebih terjamin.⁹

Fenomena "hidup bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan" telah menjadi isu signifikan dalam masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Kondisi sosial ini merupakan persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak luas bagi komunitas manusia di masa depan. Realitas ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan pasangan memilih untuk menghindari, menunda, atau bahkan menolak komitmen pernikahan. Kohabitasi tidak melibatkan hak dan kewajiban sebagaimana dalam pernikahan, serta tidak memiliki tingkat stabilitas yang didasarkan pada ikatan matrimonial. Dalam konteks kehidupan masyarakat di beberapa negara, peningkatan angka pasangan yang tidak menikah dipicu oleh sikap resistensi terhadap institusi

⁶ Dody Setyawan, "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi dan Psikologi" *Jurnal Recidive*, 13:3 (Surakarta, Desember 2024), hlm. 294.

⁷ Kumpul kebo sebenarnya berasal dari pergeseran makna dan pengucapan dari bahasa Belanda. Istilah awal yang digunakan adalah "koempoel gebouw". "Koempoel" adalah ejaan lama untuk "kumpul" (berkumpul atau bersama) dan "gebouw" dalam bahasa Belanda berarti bangunan atau rumah. Jadi secara harafiah, "koempoel gebouw" dapat diartikan sebagai berkumpul di bawah satu atap rumah. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo>, pada 1 Juni 2025.

⁸ Diane E. Papalia, *et. al.*, *Human Development (Psikologi Perkembangan)* edisi IX (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 703-704.

⁹ Paus Fransiskus, *op. cit.*, hlm. 161-162.

pernikahan, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai-nilai perkawinan.¹⁰

Praktik kohabitasi ataupun kumpul kebo sudah umum dan dianggap biasa di negara-negara Barat dan beberapa negara di luar Asia. Di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru, berbagi hidup biasanya dilihat sebagai bagian alami dari hubungan cinta yang sah dan tidak dianggap kontroversial, terutama jika pasangan telah berkomitmen untuk waktu yang lama dan saling menghargai. Namun, di berbagai negara Asia, aktivitas kumpul kebo masih dianggap tabu karena adanya budaya dan tradisi yang sangat terkait dengan nilai-nilai agama dan keluarga. Dalam beberapa situasi, hubungan seksual dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan etika, terutama jika pasangan belum menikah secara resmi.¹¹

Sebuah studi tentang kohabitasi pada tahun 2021 berjudul “The Untold Story of Cohabitation” mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya biaya pernikahan. Penelitian tersebut terbatas pada dampak kohabitasi terhadap perkembangan anak dan mekanisme dampaknya terhadap investasi modal manusia rumah tangga dalam pendidikan, yang merupakan penentu penting bagi hasil masa depan anak-anak.¹² Hasil penelitian tersebut menunjukkan kaum muda sangat rentan untuk hidup bersama tanpa suatu ikatan perkawinan.

Perihal dua individu, pria dan wanita, yang tinggal bersama tanpa proses pernikahan resmi semakin banyak terjadi di Indonesia. Fenomena ini terus terjadi dan bahkan marak di kalangan kaum muda, walaupun kaidah hukum ataupun agama tidak menyetujuinya. Kenyataan hidup seperti itu menimbulkan beragam diskusi pro kontra, yang melibatkan banyak pihak

¹⁰ R. P. Piet Go, O. Carm (penerj.), *Hidup Bersama Pasangan Tanpa Nikah* (Jakarta: Dokpen KWI, 2000), hlm.8-9.

¹¹ John W. Santrock, *Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup*, edisi V jilid 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hlm. 117.

¹² Arif Anindita dkk., “The Untold Story of Cohabitation: Marital Choice and Education Investment”, dalam *SSRN*, August 8, 2023, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3955803>, diakses pada 26 Juli 2024.

ataupun elemen masyarakat tertentu.¹³ Realitas tersebut menunjukkan kohabitasi atau kumpul kebo sebagai salah satu polemik di tengah dunia dewasa ini, terkhusus di Indonesia. Berbagai dampak yang diakibatkan oleh kohabitasi menimbulkan kontroversi yang memperngaruhi kehidupan setiap individu dengan sesama di sekitarnya.

Fenomena kohabitasi di Indonesia sudah berlangsung lama. Praktik hidup yang telah berlangsung di negara Barat ini masuk ke berbagai budaya bangsa ini seiring dengan kehadiran bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membawa beragam budaya, salah satunya kohabitasi. Fenomena ‘gundik’ ataupun ‘nyai’ pada masa penjajahan bangsa Eropa menjadi tanda kohabitasi telah berkembang di Indonesia. Cara hidup tersebut semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁴ Selain itu juga terdapat beberapa bentuk kohabitasi lainnya seperti kohabitasi pranikah¹⁵ dan kohabitasi tanpa rencana menikah yang nampak dalam perilaku *friends with benefit* (FWB), *one night stand* (ONS) dan juga *sleepover date*. *Friends with benefit* merupakan fenomena seksualitas pemenuhan hasrat dengan hubungan pertemanan tanpa komitmen, yang biasanya dilakukan oleh pasangan.¹⁶

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan bangsa yang familiar dengan kekayaan budaya dan agama, praktik kohabitasi menjadi suatu fenomena yang tidak sesuai dengan berbagai norma yang dianut masyarakat. Norma atau aturan tersebut menjadi panduan bagi setiap orang untuk mengenal budaya dan lingkup masyarakatnya.¹⁷ Pandangan tersebut menunjukkan hubungan antara dua individu yang sudah

¹³ Bryan Y. F. Wowor, Eugenius Paransi dan Herlyanty Y. A. Bawole, “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif”, *Lex Administratum*, 12:5 (Manado, September 2024), hlm. 2.

¹⁴ Fika Hidayani dan Isriani Hardini, “Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda”, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 8:1 (Pekalongan, Juni 2016), hlm. 98.

¹⁵ A. Danardana dan Vincentius Patris Setyawan “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Justitia et Pax Jurnal Hukum*, 38:1 (Yogyakarta, Juni 2022), hlm. 212.

¹⁶ Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, 1:4 (Banjarbaru, Desember 2023), hlm. 585.

¹⁷ Eko Soponyono, “Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal MMH*, 42:2 (Manado, April 2013), hlm. 202.

dewasa dan berbeda jenis kelamin sebaiknya diresmikan melalui ikatan pernikahan agar setiap individu terdorong untuk hidup selaras dengan aturan ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kacamata budaya, praktik tinggal bersama merupakan suatu tradisi di beberapa daerah. Misalnya kebudayaan terkenal pada masyarakat Lombok atau masyarakat suku Sasak adalah kebudayaan kawin lari (*Merariq*).¹⁸ Adapun upacara adat pernikahan yang masih dipertahankan dalam masyarakat Bali, yakni *pawiwahan* atau upacara kawin lari yang dianggap sah secara adat *Pedawa*.¹⁹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa beberapa budaya masih mengakui hidup bersama pasangan dalam kurun waktu tertentu sambil mempersiapkan pernikahan.

Dalam kacamata hukum di Indonesia, perilaku kohabitasi jauh lebih luas dibandingkan dengan perzinahan, kendati keduanya merupakan problem sosial yang hampir sama. Berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan bersama tidak cukup untuk mencegah beberapa problem seputar perkawinan, termasuk kohabitasi atau delik perzinahan. KUHP baru pasal 412 yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 merupakan salah satu pasal yang mengatur pelanggaran kohabitasi dan sanksi bagi para pelaku kohabitasi. Hadirnya pembaharuan hukum tersebut bermaksud untuk menyadarkan pandangan dan perspektif masyarakat terkait perkawinan yang sah, baik secara hukum adat, sipil ataupun agama. Sanksi bagi pelaku kohabitasi dalam pasal 412 KUHP juga menjadi suatu usaha penyadaran bagi masyarakat untuk tidak bermain hakim sendiri terhadap para pelaku kohabitasi atau mereka yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan.²⁰

Bertolak dari fenomena tinggal bersama atau kohabitasi di beberapa daerah, setiap agama dengan kaidahnya masing-masing, melarang perbuatan

¹⁸ Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani dan Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur", *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6:1 (Denpasar, Maret 2021), hlm. 52.

¹⁹ Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, "Hukum Adat Kawin Lari dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)", *Jatayu: Jurnal Komunitas Yustisia*, 1:3 (Singaraja, November 2018), hlm. 207.

²⁰ Aliyyul Qayyuum Nugraha, Hamzah Hasan dan Achmad Musyahid, "Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8:1 (Riau, April 2024), hlm. 8304.

kohabitasi. Dalam kacamata Gereja Katolik, praktik kohabitasi merupakan cara hidup yang tidak sesuai dengan norma agama. Kendati praktik kohabitasi masih marak di kalangan umat Kristiani dan menjadi polemik yang menuai berbagai diskusi pro dan kontra di dalamnya, Gereja memberi perhatian khusus terhadap fenomena tersebut, terutama pasangan-pasangan yang sudah, akan dan sedang melakukannya.²¹

Paus Fransiskus dan para bapa sinode sangat prihatin terhadap banyak anak muda sekarang yang tidak lagi mempercayai perkawinan dan hidup bersama sampai waktu tak terbatas dengan menunda komitmen perkawinan. Pasangan kohabitasi tersebut adalah anggota Gereja yang perlu didampingi untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan mencapai perkawinan yang sah. Pendampingan pastoral tersebut dilakukan oleh para agen pastoral, baik kaum klerus ataupun seluruh umat Kristiani.²²

Salah satu anjuran Paus Fransiskus, yang minim ulasannya adalah fenomena hidup bersama antara pria dan wanita dewasa tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah. Topik inilah yang memantik penulis untuk mengulas dan mengkaji fenomena ini. Penulis juga mengulas pengaruh atau dampak fenomena kohabitasi terhadap kehidupan umat Kristiani dan menawarkan beberapa solusi bagi para pelayan pastoral dalam karya misioner di tengah perkembangan dunia dewasa ini dengan bertolak dari pandangan Pastoral Gereja Katolik.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengulas dan mengkaji lebih dalam tentang kohabitasi atau fenomena hidup bersama pria dan wanita dewasa tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam karya tulis ini, fokus penulis ialah membuat kajian tentang kohabitasi yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Topik kohabitasi yang terdapat dalam berbagai dokumen Gereja seperti *Gaudium Et Spes*, *Humanae Vitae*, *Familiaris Consortio*, *Hidup Bersama Pasangan Tanpa Nikah*, *Amoris Laetitia*, Kitab Hukum Kanonik dan Katekismus Gereja Katolik akan sangat membantu para pelayan pastoral dalam tugas pembinaan dan pendampingan

²¹ Adolf Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja Jilid V Ko-M* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hlm. 94.

²² Paus Fransiskus, *op. cit.*, hlm. 47-48.

umat serta menemukan solusi atas beragam tantangan dan problem seputar perkawinan di tengah karya pastoral dewasa ini. Selain itu, tanggapan Gereja Katolik dalam berbagai dokumen Gereja tersebut juga membantu seluruh umat Kristiani, terkhusus kaum muda untuk memahami pentingnya perkawinan bagi kehidupan Gereja. Oleh sebab itu, untuk mendalami topik ini, penulis akan mengulas dan mengkajinya dengan judul **“ANALISIS FENOMENA KOHABITASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PASTORAL GEREJA KATOLIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu pokok permasalahan yang menjadi fokus utama dalam karya tulis ilmiah ini adalah fenomena kohabitasi yang bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Dalam menguraikan dan menganalisis pokok permasalahan di atas, pertanyaan utama adalah bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap fenomena kohabitasi? Masalah utama ini hendak dijabarkan dalam rumusan masalah turunan sebagai berikut. Apa itu kohabitasi dan bagaimana perkembangan kohabitasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang kohabitasi dan perkembangan fenomena sosial tersebut di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui tanggapan atau pandangan Gereja terkait kohabitasi ditinjau dari perspektif pastoral Gereja Katolik dengan menitikberatkan pada pendekatan ajaran dokumen Gereja Katolik.

1.4 Manfaat Penulisan

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Skripsi ini menjadi sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan tentang tanggapan Gereja Katolik terkait fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Skripsi ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk umat Katolik di

Indonesia agar umat semakin memahami perkawinan Katolik dan menghindari perilaku kohabitasi.

1.5 Metode Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan deskriptif analitik ataupun penelitian normatif berdasarkan data-data atau bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan, berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, beragam dokumen Gereja dan lain sebagainya. Sumber utama dalam penyelesaian karya tulis ini adalah dokumen-dokumen Gereja Katolik yang membahas seputar kehidupan dan tata cara perkawinan Katolik. Beragam data tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisis dan didukung dengan sumber lainnya seperti buku, artikel, jurnal dan media internet yang relevan untuk penulisan skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, karya tulis ini disusun dalam lima bab utama yang disajikan menurut sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama memuat bagian pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua membahas selang pandang fenomena kohabitasi dan perkembangan kohabitasi di Indonesia. Bagian ini berisi definisi dan perkembangan kohabitasi di Indonesia, berbagai faktor penyebab kohabitasi dan beragam dampak yang disebabkan oleh kohabitasi.

Bab ketiga berisi tentang pandangan Gereja Katolik tentang Kohabitasi. Berbagai pandangan tersebut bersumber dari beragam dokumen dan magisterium Gereja serta seruan apostolik lainnya.

Bab keempat berisi tentang perspektif pastoral Gereja Katolik tentang kohabitasi atau kumpul kebo di Indonesia. Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi ini. Dengan bertolak dari beragam dokumen Gereja tentang

perkawinan, penulis memaparkan polemik tentang fenomena kohabitasi, tanggapan Paus Fransiskus dan para bapa Sinode, serta beberapa solusi dan implikasi pastoral dalam mengatasi dan mengurangi fenomena kohabitasi di tengah umat Kristiani dalam konteks perkembangan dewasa ini.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan terkait keseluruhan isi dari tulisan ini dan usul-saran bagi para agen pastoral dalam usaha pendampingan, pembekalan dan pendidikan umat Kristiani tentang kohabitasi dan pentingnya hidup bersama antara pria dan wanita dewasa dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.